



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan optimalisasi penyelesaiannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tertib administrasi;
- b. bahwa dengan kondisi piutang Pajak Daerah dan retribusi Daerah di Kota Padang Panjang, dibutuhkan kepastian hukum terhadap pengelolaannya agar akuntabilitas keuangan daerah dapat tercapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2957);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 645, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor Seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 11 Seri C.7);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA DARING DAN TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang melakukan fungsi penyelenggaraan urusan keuangan.

6. Inspektorat...

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang Panjang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab mengelola retribusi daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan tahun Kalender.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20. Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
21. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian Tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
23. Pajak atau Retribusi Daerah Yang Terutang adalah pajak atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, dalam tahun pajak atau retribusi atau dalam bagian tahun pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak atau retribusi tersebut.
25. Penanggung Pajak atau Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau retribusi daerah termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
26. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, dan masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah.
27. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
28. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau retribusi dan biaya penagihannya.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
35. Putusan Banding adalah putusan atas upaya hukum banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Pajak.
36. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak atau Retribusi; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak dan Retribusi adalah semua jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. wajib Pajak, Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan (dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat keterangan Lurah atau pihak berwenang);
 - b. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan (dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang);
 - c. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi dinyatakan pailit, bubar, likuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau retribusinya;
 - d. wajib Pajak atau Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana Pajak atau Retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. wajib Pajak atau Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*); dan/ atau
 - g. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 2. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - h. Objek Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena Objek Retribusi dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/ atau Objek Retribusi hilang atau musnah/ berubah wujud.
- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Piutang Pajak atau retribusi Orang Pribadi atau badan dapat dihapuskan jika:
 - a. berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data, ditemukan data piutang Pajak atau retribusi yang sama terhadap satu Wajib Pajak atau Retribusi terhadap satu objek Pajak atau Retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/ penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara;
 - b. berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data, ditemukan kesalahan dalam administrasi penerbitan SKP/ SKRD atau;
 - c. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak atau Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan atau Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

a. diterbitkan...

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa oleh Kepala BPKD; atau
 - b. ada pengakuan hutang Pajak atau Retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak atau Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
 - (4) Pengakuan hutang Pajak atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak atau Retribusi.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu diatatusahkan sebagai Piutang Pajak atau Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyusunan daftar rekapitulasi piutang pajak PBB-P2 berdasarkan data base;
 - b. penyusunan daftar rekapitulasi piutang retribusi
 - c. penyusunan daftar cadangan penghapusan piutang pajak;
 - d. identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak; dan
 - e. penyiapan berita acara hasil pengecekan, identifikasi dan verifikasi data.
- (3) Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 7

Untuk memastikan keadaan Pajak atau Retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim penelitian dan disertai berita acara.

Pasal 8

- (1) Tim penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri atas:
 - a. tim penelitian Pajak dibentuk oleh Kepala BPKD; dan
 - b. tim penelitian Retribusi dibentuk oleh SKPD teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak atau Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis.

Pasal 9

- (1) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis dalam bentuk Hasil Laporan Penelitian.
- (2) Hasil Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SPTPD/ SKPD/ SKRD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD/ STRD/ Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda;
 - e. jenis Pajak atau Retribusi;
 - f. tahun Pajak atau Retribusi;
 - g. besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. gambaran Wajib Pajak atau Retribusi dan Piutang Pajak atau Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 10

- (1) berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Penelitian, Dinas atau SKPD Teknis menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang pajak atau Retribusi untuk disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
 - d. jenis Pajak atau Retribusi;
 - e. tahun Pajak atau Retribusi;
 - f. jumlah Piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Usulan...

- (3) Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat.
- (4) Hasil verifikasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran jumlah Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Pajak atau Retribusi lebih besar dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 7